

PEMERINTAH KOTA JAMBI KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. H. Zainir Haviz No. Telp. (0741) 444855 / 41706 Fax. (0741) 42992 Email : kptspkotajambi@gmail.com JAMBI-36128

IZIN GANGGUAN BAGI KEGIATAN USAHA, PERUSAHAAN DAN INDUSTRI

NOMOR: 530.08/1169 / KPTSP / 1571004004 / 2012

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan bagi Kegiatan Usaha, Perusahaan dan Industri dan Permohonan dari Ir. Rianto Hanafiah nomor: 1296/KPTSP/2012 Tanggal 17 April 2012 Diberikan Izin Gangguan kepada:

: IR. RIANTO HANAFIAH Nama

: JL. TAMAN KEDOYA BARU BLOK F NO.1 KEL. KEDOYA SELATAN Alamat Tempat Tinggal

KEC. KEBUN JERUK KOTA JAKARTA BARAT

: KANTOR DIBIDANG PERDAGANGAN, PENGADAAN BARANG DAN Jenis Usaha

JASA

: " PT. TRIPUTRA AGRO PERSADA " Nama Usaha

JL. SULTAN THAHA NO.04 RT.01 KEL. PASAR KEC. PASAR JAMBI Alamat Tempat Usaha

: 4 X 6 METER Ukuran Tempat Usaha

Pemegang izin wajib mengikuti sebagai berikut

Bagi usaha / kegiatan dilarang membuang air limbah, limbah padat, gas, bau-bauan, debu dan potensi kebisingan serta limbah lainnya ke media lingkungan.

Pembuangan Limbah ke media lingkungan harus melalui proses instalasi pengolahan limbah (IPAL) dan memenuhi standar baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan.

Melaksanakan penanaman pohon pelindung di lokasi usaha tersebut.

Setiap sampah harus dibuat tempat sampah yang telah ditentukan untuk itu.

Melunasi Retribusi Izin Gangguan sesuai dengan pasal 9 dan 16 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2005.

Izin gangguan ini tidak boleh di pakai untuk keperluan lain selain untuk usaha yang dengan ini diberi izin.

Apabila pemegang izin menghentikan atau menutup usahanya, yang bersangkutan harus melaporkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kota Jambi.

Harus mentaati segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Surat izin ini harus di tempatkan pada tempat yang mudah dilihat. 9.

Pejabat yang memberikan izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya untuk berakhir jika keterangan-keterangan yang diberikan pemohon kemudian hari ternyata tidak benar.

Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai dengan tanggal 17-APRIL-2017 dan untuk pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan diwajibkan untuk mendaftar ulang (heregistrasi) setiap 1 (satu) tahun sekali.

Dikeluarkan di

: JAMBI

Pada tanggal

: 17-APRIL-

2012

An. WALIKOTA JAMBI KEPALA KANTOR

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU HATE

ROTA JAMBI

FAUZI DARWAS, S.Si, SE, M.Si)

PEMBINA

KTR PELAYAN

NIP. 19740114 199712 1 001



TELAH DIDAFTARKAN ULANG TELAH DIDAFTARKAN ULANG (HEREGISTRASI) PADA: (HEREGISTRASI) PADA: **Tanggal Tanggal** No. Reg No. Reg TELAH DIDAFTARKAN ULANG TELAH DIDAFTARKAN ULANG (HEREGISTRASI) PADA: (HEREGISTRASI) PADA: Tanggal Tanggal No. Reg No. Reg